
ANALISIS PENETAPAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SMAN/SMKN DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Azmi Chairunissa Alfianty, Aceng Muhtaram Mirfani, Nurdin

Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Email: azmicalfianty@upi.edu

Abstract.

The research entitled "Analysis of Determination of Credit Scores for Promotion of Functional Positions for SMAN / Vocational Teachers at the Education Office of West Java Province" in general this research is to find out and obtain an overview of the determination of credit scores and promotions / teacher positions in the Education Office of West Java Province. The method used in this research is descriptive using a qualitative approach, data collection techniques with interviews, observations, and documentation studies. The results showed that many teachers did not meet the requirements in following the determination of credit scores. The credit score is a unit of value for each item of activity and/or the accumulated value of the items of activity that must be achieved by a teacher in the context of fostering a career of rank and position. In accordance with the Joint Regulation of the Minister of National Education and the Head of the State Civil Service Agency Number 03/V/PB/2010 Number 14 of 2010 the official authorized to propose the determination of the credit score submits the proposal for determining the credit score to the official authorized to determine the credit score through the secretariat of the assessment team. For the flow in applying for the determination of the teacher credit score, the teacher first uploads the file on the OPAK (Online Determination of Credit Score) application, then the original file is sent to the KCD (Office Branch Office), then to the Provincial Education Office which is managed by the Development Section. In 2018 the December period that passed only 205 (20.9%) experienced an increase in 2019 the June period which passed 952 (69.1%) while in 2020 the June period decreased again to 488 (54.6%). At the 2020 credit score determination session, there was a decrease in teachers who submitted a trial from 2019 because there was no appeal period and the impact of the COVID-19 pandemic was one of the inhibiting factors.

Keyword: *Flow of Credit Score Determination, Process, Teacher, OPAK*

1. PENDAHULUAN

Mangkunegara (2013 : 2) Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

sumber daya manusia menurut Nawawi (2001) yaitu Sumber daya manusia

adalah mamusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerjaan atau karyawan). Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia adalah potensi nyata (*Real*) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi suatu organisasi.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara

bersama salah Staff Seksi Pengembangan Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa sidang penetapan angka kredit dilakukan setahun 2 kali dilakukan pada bulan Mei/Juni dan November/Desember, sidang penetapan angka kredit di Dinas Pendidikan Provinsi hanya untuk guru SMA, SMK, dan SLB karena pengelolaan pada tingkat provinsi. Pada tahun 2018 Periode Desember yang lolos hanya 205 (20,9%) mengalami peningkatan pada tahun 2019 periode Juni yang lolos 952 (69,1%) sedangkan pada tahun 2020 periode Juni mengalami penurunan kembali menjadi 488 (54,6%). Pada sidang penetapan angka kredit 2020 ada penurunan guru yang mengajukan sidang dari pada tahun 2019 karena tidak ada masa banding dan dampak dari adanya pandemi covid-19 yang menjadi salah satu faktor penghambat.

Sangat signifikan untuk angka yang tidak lolos pada penetapan angka kredit dari tahun Desember 2018 sampai dengan Desember 2020 salah satu faktor yang membuat banyak guru yang tidak lolos pada saat penilaian angka kredit yang dilakukan setahun 2 kali tersebut karena banyak berkas yang tidak sesuai dengan persyaratan yang harus di penuhi. Pada saat penilaian angka kredit tidak hanya guru yang melakukan kesalahan pada berkas yang akan dinilai tetapi tim penilai pun kadang melakukan kesalahan karena faktor kecapean kurang fokus dalam penilain sehingga pada saat sudah selesai pelaksanaan penetapan angka kredit adanya pengecekan ulang berkas oleh tim penilai memakan waktu lagi karena faktor kelalaian.

Faktor yang terjadi adalah guru yang melakukan perubahan bukannya lengkapi tetapi merubah yang sudah ada. Pada tahun 2019 ada masa banding untuk guru yang kekurangan pada berkas tetapi 2020 tidak ada masa banding karena akan membuat tim penilai bekerja lebih ekstra. Tetapi tetap saja walaupun tidak ada masa banding tetap saja ada kesalahan pahaman dari guru, cabang dinas, maupun di dinas provinsi sehingga harus ada pengecekan ulang pada berkas yang sudah dinilai.

Untuk yang mengikuti sidang penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional itu sendiri untuk golongan III/a sampai IV.b dikarenakan sesuai peraturan pemerintah untuk menjadi guru harus pendidikan minimal S1 dan untuk golongan IVc/IVe penilai dilakukan di pusat karena harus tanda tangan presiden.

Setelah mengikuti sidang penetapan angka kredit kemudia untuk guru yang lolos sidang tidak otomatis langsung naik pangkat tetapi masih ada proses yang harus di ajukan melalui cabang dinas kemudia diusulkan ke sub bagian kepegawiaan dan umum di dinas pendidikan provinsi, kemudia di olah kembali setelah selesai barulah diajukan ke badan kepegawiaan daerah (BKD).

Kenaikan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit

Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Jenjang jabatan dan pangkat :

- A. Jenjang jabatan fungsional guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu : Guru Pertama, Guru Madya, dan Guru Utama.
- B. Jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang jabatan, yaitu:
 - a. Guru pertama : Penata Muda, golongan ruang III/a ; dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Guru Muda : Penata, golongan ruang III/c; dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c. Guru Madya: Pembina, golongan ruang IV/a; Pembina Tingkat I,

- golongan ruang IV/b; dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- d. Guru Muda : Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
 - e. Penetapan jenjang jabatan fungsional guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah 10 ditetapkan oleh jabatan yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan.

Syarat Penetapan Angka Kredit

- A. Hasil penilaian kinerja setiap tahunnya.
- B. Program tahunan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
- C. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) tahun terakhir.
- D. SK pengangkatan/pengangkatan kembali dalam jabatan guru terakhir.
- E. SK pengangkatan sebagai kepala sekolah/madrasah/wakil kepala sekolah/madrasah (apabila mendapat tugas tersebut).
- F. Bukti-bukti fisik
 - a. Sertifikat Pendidik
 - b. Surat pernyataan telah melaksanakan proses pembelajaran /pembimbingan dibuat oleh guru dan diketahui oleh atasan langsung;
 - c. Surat pernyataan telah melakukan unsur penunjang dibuat oleh guru dan ditandatangani oleh atasan langsung;
 - d. Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (apabila belum pernah digunakan dalam penilaian);
 - e. Laporan deskripsi mengenai hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau kegiatan kolektif guru dilampiri fotokopi surat tugas dan fotokopi sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Laporan mengenai hasil karya dalam bentuk publikasi ilmiah/karya inovatif

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;


- g. Laporan/surat keterangan mengenai kegiatan penunjang tugas guru yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- h. Fotokopi penetapan angka kredit (PAK) terakhir yang telah disahkan. Bagi guru yang belum pernah mendapat penetapan angka kredit (PAK) untuk kenaikan pangkat jabatannya (masa peralihan) harus melampirkan surat keterangan kepangkatan terakhir yang telah mencantumkan angka kreditnya.

2. METODE PENELITIAN

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Tylor (Zuriah 2006, hlm 92) bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian secara mendalam mengenai penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional.



Gambar 1. Alur Penetapan Angka Kredit

Proses Penilaian Angka Kredit

Metode Penelitian Pelinaian angka kredit guru dilakukan untuk mengetahui hasil kinerja setiap guru pada setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, tim penilaian angka kredit penilaian guru terdiri dari unsur teknis dan jabatan fungsional guru. Susunan tim penilai :

- A. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
- B. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
- C. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
- D. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Penilaian dari penempatan angka kredit terhadap guru dilakukan paling kurang 1 kali dalam setahun serta dipertimbangkan untuk naik pangkat paling kurang 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Tabel Skala Penilaian Penetapan Angka Kredit

Permenneg PAN dan RB No.16 Tahun 2009 (Skala 0-100)	Sebutan	Persentase Angka Kredit yang Diperoleh
91-100	Amat baik	125%
76-90	Baik	100%
61-75	Cukup	75%
51-60	Sedang	50%
≤ 50	Kurang	25%

Perkembangan Karier

Menurut Glueck (1997:134) menyatakan karir individu adalah urutan pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan yang dialami seseorang selama masa kerjanya. Sehingga karir individu melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai kesempatan tapi dari sudut pandang organisasi karir merupakan proses regenerasi tugas yang baru.

Sedangkan menurut Ekaningrum (2002:258) karir digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua jabatan (pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu.

Penyusunan Rencana Karier

Dalam penyusunan perencanaan karier diperlukan empat hal pokok, yaitu jabatan pokok dan jabatan penunjang, pola jalur karier bertahap, jabatan struktural, dan tenggang waktu jabatan.

Jabatan Pokok dan Jabatan Penunjang

Setiap organisasi atau perusahaan terdapat jabatan pokok dan jabatan penunjang. Jabatan pokok adalah jabatan yang fungsi dan tugas pokoknya menunjang langsung tercapainya sasaran pokok organisasi atau perusahaan.

Pola Jalur Karier Bertahap

Pola jalur karier bertahap adalah suatu pola yang menunjukkan urutan berjenjang dan bertahap dari jabatan-jabatan dalam struktur organisasi yang membentuk karier seseorang. Urutan jawaban yang berjenjang dan bertahap itulah yang harus ditempuh oleh seorang karyawan atau anggota organisasi dalam meniti kariernya. Disini perlu diperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman tugas dari masing-masing individu yang meniti karier.

Jabatan Struktural

Pada dasarnya jabatan struktural adalah jabatan karier, artinya jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang diarahkan kejenjang yang paling tinggi dalam organisasi. Dengan demikian, orang baru atau karyawan baru harus melalui program orientasi terlebih dahulu dan diberi pengalaman pada jabatan staf yang bersifat membantu jabatan struktural karena jabatan struktural sangat memerlukan kematangan

psikologis, selain kematangan dan kemampuan pribadi.

Tenggang Waktu Jabatan

Tenggang waktu jabatan seseorang atau masa jabatan seseorang dalam suatu organisasi sebaiknya ditentukan secara tegas dan pasti sebab hal tersebut akan memberikan efek psikologis yang positif terhadap pemangku jabatan yang bersangkutan.

Kinerja Guru

Menurut Dharma (2005:324) menyatakan kriteria kinerja diekspresikan sebagai aspek-aspek kinerja yang mencakup baik atribut maupun kompetensi. Ini adalah pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerja dengan berhasil (atribut) dan keahlian-keahlian tertentu yang dapat ditunjukkan oleh staf (kompetensi).

Adapun menurut Amran (dalam Nurdin, 2004:139) mengatakan bahwa untuk mengembangkan profesional diperlukan : 1) *Knowledge* (pengetahuan), 2) *ability* (kemampuan), 3) *skill* (keterampilan), 4) *attitude* (sikap diri), 5) *habitat* (kebiasaan diri). Pengetahuan adalah sesuatu yang didapatkan dari membaca dan pengalaman, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapatkan dengan jalan keterangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional Guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk penetapan angka kredit sesuai dengan peraturan dengan dilaksanakannya 1 tahun 2 kali pada bulan Juni dan Desember pertengahan tahun dan akhir tahun dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional dilaksanakan pada April dan Oktober. Untuk kegiatan penetapan angka kredit dilaksanakan di hotel atau kantor menyesuaikan kondisi yang ada. kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/V/PB/2010 Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Sumber daya manusia disebut personil, tenaga kerja, pekerja, dan karyawan yang potensi manusiawi sebagai penggerak bahwa penetapan angka kredit di lingkungan provinsi jawa barat bergerak untuk mengelola kenaikan pangkat/jabatan guru, bahwa kegiatan proses kegiatan penetapan angka kredit butuh tenaga untuk mengverifikasi melalui aplikasi dan juga verifikasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak kantor cabang dinas masing-masing dan verifikasi ulang oleh tim sekretariat dinas pendidikan provinsi.

Data yang diverifikasi berupa sertifikat pendidik, ijazah, SKP, karya tulis ilmiah, dll. Bahwa sumber daya manusia merupakan potensi nyata baik secara fisik dan non fisik. Walaupun alur kegiatan penetapan angka kredit sudah menggunakan aplikasi untuk mempermudah dan meminimalisir kecurangan yang ada tetapi tetap ada proses pengverifikasi data secara manual karena terkadang ada ketidak sesuai data yang diupload oleh guru dengan berkas yang ada.

Guru harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang penetapan angka kredit, jika guru tidak dapat memenuhi persyaratan diawal maka pada proses seleksi awal akan gagal karena tidak terpenuhi syarat yang ada. Setelah memenuhi persyaratan maka berkas guru masuk kedalam proses penilaian angka kredit, 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu, unsur utama 90% pendidikan, kegiatan pembelajaran dan tugas tambahan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang 10% opsional. Guru yang mengikuti penetapan angka kredit harus mengupload berkas pada aplikasi OPAK (Online Penetapan Angka Kredit), lalu berkas aslinya dikirim ke kantor cabang dinas diverifikasi oleh kantor cabang dinas apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang ada pada aplikasi, setelah itu baru di bawa ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di verifikasi ulang oleh tim sekretariat, baru masuk ke dalam proses penilaian angka kredit yang dilakukan oleh tim penilai, guru dapat melacak berkas sudah

sampai mana dan lulus atau tidaknya jika lulus akan di beri selamat oleh tim penilai jika tidak lulus akan diberikan alasan dan apa yang harus di lengkapi pada periode berikutnya melalui aplikasi OPAK.

Penggunaan aplikasi OPAK pada kegiatan penetapan angka kredit di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat baru di gunakan pada tahun 2018 periode Desember setelah alih kelola dari sub bagian kepegawaian dan umum ke bidang guru dan tenaga kependidikan.

Setelah guru dinyatakan lolos pada penetapan angka kredit kemudian guru mengajukan kenaikan pangkat/jabatan fungsional ke kantor cabang dinas baru diusulkan ke bagian kepegawaian dan umum lalu di proses oleh kepegawaian setelah beres barulah diusulkan ke BKD barulah nanti keluar SK jika memenuhi persyaratan.

Faktor penghambat yang terjadi dalam penetapan angka kredit di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dialami oleh tim sekretariat dan guru yaitu di tengah pandemi saat ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penetapan angka kredit yaitu banyaknya hotel yang tidak menerima kegiatan banyak orang dan anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan penetapan angka kredit tidak bisa berjalan dengan maksimal dengan waktu yang terbatas. Faktor aplikasi OPAK menjadi penghambat ketika banyak orang yang mengakses sehingga error dalam pengimputan data yang dibutuhkan dalam penilaian angka kredit dan ketika proses penilaian oleh tim penilai mengalami error menjadikan proses penilaian jadi terhambat. Banyak guru yang tidak memenuhi syarat dalam penetapan angka kredit SK, Ijazah yang tidak sesuai, tidak mempunyai sertifikat pendidik, angka kredit yang berlebih menjadikan guru tidak lolos, tidak mempunyai sertifikat induksi.

Adapun guru yang pada saat pendaftaran CPNS yang melamar menjadi guru tetapi belum mempunyai sertifikat pendidik tetapi dia dinyatakan lolos dan bisa CPNS saat guru akan mengajukan mengikuti program induksi bisa mengikuti tetapi saat pengusulan penetapan angka kredit pertama

maka tidak bisa karena tidak adanya sertifikat pendidik yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan bahwa penetapan angka kredit dilakukan oleh Seksi Pengembangan dan kenaikan pangkat atau jabatan fungsional dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Kegiatan penetapan angka kredit tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Guru. Bahwa guru yang akan mengikuti kegiatan penetapan angka kredit harus mengupload berkas pada aplikasi OPAK <http://opak.disdik.jabarprov.go.id>. Guru yang mengajukan untuk kenaikan pangkat ke IV/a harus membuat karya tulis ilmiah yang sudah diakui dengan diterbitkan minimal pada penerbitan garuda atau tempat yang sudah diakui.

Guru harus memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan penetapan angka kredit seperti PKB, PKG, PAK terakhir, SK, ijazah, karya tulis ilmiah, sertifikat pendidik, impassing bagi PAK yang sudah kadaluarsa dan lain-lain. Penguploada berkas untuk mengikuti kegiatan penetapan angka kredit dilaksanakan selama 48 hari, proses verifikasi data oleh kantor cabang dinas dan tim sekretariat oleh bidang guru dan tenaga kependidikan seksi pengembangan, setelah selesai verifikasi bagi yang lolos akan diberikan kepada tim penilai dan yang tidak lolos akan dikembalikan kepada kantor cabang dinas.

Solusi yang berikan oleh dinas pendidikan provinsi jawa barat dan guru, mengefektifkan waktu dan anggaran,, melakukan sosialisasi atau bimtek untuk kegiatan dan penggunaan aplikasi penguploadan berkas, menjalin komunikasi lebih baik, mempermudah alur administrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ekaningrum, Indri F. (2002). *The Boundaryless Career Pada Abad ke 21. Jurnal Visi (Kajian Ekonomi*

Azmi Chairunissa Alfianty, Aceng Muhtaram Mirfani, Nurdin

- Manajemen dan Akuntansi*, Vol.IX. No.1 Februari 2002. FE Unika Soegijapranata Semarang.
- Mankunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Handari. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Ppenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03/V/PB/2010 Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya*. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pianda, Didi. (2008). *Kinerja Guru*. [Online]. Tersedia : https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=d7VsDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=kinerja+guru&ots=gpzqheHcO5&sig=8UyiRMqGVlHYltAMz MqpY4tR9aE&redir_esc=y#v=onepage&q=kinerja%20guru&f=false (Diakses pada Jumat, 9 Juli 2021, Pukul 08.53 WIB).